



PUTUSAN
Nomor 108Pid.B/2025/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Rashya Islami A. alias. Aca Bin M. Akbar A.B.**;
Tempat lahir : Sangatta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 September 2006;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia/Kutai;
Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT./RW. 013/002 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim atau Jl. Kh. Abdullah Rt. 049 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 ;
4. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RASHYA ISLAMI A. Als. ACA Bin M. AKBAR A.B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. RASHYA ISLAMI A. Als. ACA Bin M. AKBAR A.B.** selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar BPKB No : P-04611667 Jenis Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No Rangka : MH1JM3120KK356105 dan No Sin : JM31E2351438 dan Nomor Polisi KT 6156 JH an. Pemilik Anisa Wulan; dan
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JM3120KK356105 dan tanpa nomor mesin **Agar dikembalikan kepada Sdr. ANISSA WULAN melalui TERDAKWA**
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No Rangka : MH1JM0416PK501124 dan No Sin : JM04E1501015 dan Nomor Polisi KT 2905 RDD an. Pemilik ROYHAN TRI ATTHORIQ;
 - 4) 1 (satu) buah mesin sepeda motor Honda Scoopy dengan No Sin : JM04E1501015 yang telah terbongkar;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Rangka : MH1JM0416PK501124;
- 6) Berbagai Kap sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang telah dibongkar;
- 7) Berbagai Sparepart sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar; dan
- 8) Jok sepeda motor Honda scoopy warna hitam

Agar dikembalikan kepada saksi ROYHAN TRI ATTHORIQ.

- 9) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 an. Pemilik HANAFI;
- 10) 1 (satu) buah rangka Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang sudah dibongkar dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170; dan
- 11) 1 (satu) buah tangki bensin Sepeda Motor Honda Vario;

Agar dikembalikan kepada saksi ANISSA INTAN SARI anak dari Sdra HANAFI

- 12) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan No Rangka : MH1JM0414PK268750 dan No Sin : JM04E1268775 dan Nomor Polisi KT 2997 RCV an. Pemilik RIZKY BRAMANTYO UTOYO SH;
- 13) 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan Nomor Rangka : MH1JM0414PK268750;
- 14) Berbagai Kap sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar;
- 15) Berbagai Sparepart sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar; dan
- 16) Stang sepeda motor Honda scoopy.


Agar dikembalikan kepada saksi NOR HIDAYAT Bin. H. MUHYAR

- 17) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam An. WINTA MAULIZA RIZKY; dan
- 18) 1 (satu) buah Rangka Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Rangka: MH1JM3116HK287078

Agar dikembalikan kepada saksi WINTA MAULIZA RIZKY

4. Membebaskan kepada Terdakwa M. RASHYA ISLAMI A. Als. ACA Bin M. AKBAR A.B untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-43/SGT/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **M. RASHYA ISLAMI A. Als. ACA Bin M. AKBAR A.B.** secara bersama dengan Anak Saksi **AFIF AL-QAYYIM als AFIF Bin ANDIK GIANTO** (selanjutnya disebut Anak Saksi AFIF), Anak Saksi **DEWA SAPUTRA Als. DEWA Bin. SYUPARDI TAHIR GIANTO** (selanjutnya disebut Anak Saksi DEWA), Saksi **MICHAEL SAKLIRESY Als INYONG Anak Dari THOMAS SAKLIRESY GIANTO** (selanjutnya disebut Saksi MICHAEL), Saksi **SERAFINUS REMON Als. REMON Anak Dari DAUD PALASURI (Alm) GIANTO** (selanjutnya disebut Saksi REMON), dan Saksi **ILHAM Als. BAIM Bin. RAHMANI (Alm) GIANTO** (selanjutnya disebut Saksi ILHAM) dalam penuntutan terpisah, **Pertama** pada hari Kamis tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.30 wita Kejadian pencurian di Jalan Patimura Gang Awang Long RT. 14, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 wita di Gang Musholla, Keurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, **Ketiga** hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 01.30 wita di Jalan Hidayatullah, Gang Hikmah Blok E No. 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, **Keempat** hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wita di Jalan Margo Santoso RT. 018 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan **Kelima** hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 03.00 wita di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau pada waktu lain dalam periode bulan Nosember s/d Desmber 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan **pertama** pada hari Kamis tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi MICHAEL S dan Anak Saksi AFIF mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin: KF41E1277043 Warna Hitam tanpa izin dari pemiliknya yang terparkir di depan teras rumah yang beralamat di Jalan Patimura Gang Awang Long RT. 14, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi MICHAEL mengajak Terdakwa dan Anak Saksi AFIF untuk mencuri Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi AFIF berboncengan tiga pergi menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy milik Terdakwa. Setibanya di Lokasi Jalan Patimura Gang Awang Long RT. 14, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Saksi MICHAEL dan Anak Saksi AFIF bertugas untuk memantau situasi di sekitar, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi Sepeda Motor Honda Vario yang terparkir tersebut apakah dalam kondisi terkunci stang. Setelah mengetahui kondisi Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang terparkir tersebut tidak terkunci stang, Terdakwa kemudian mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu Saksi MICHAEL dengan mendorong Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MICHAEL dan Anak Saksi AFIF membongkar Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan kap body Terdakwa dan Anak Saksi AFIF buang ke Sungai kanal dua. Mesin Sepeda Motor Honda Vario tersebut diambil oleh Anak Saksi AFIF dan telah dijual dengan harga Rp. 550.000,-, Velg Sepeda Motor Honda Vario tersebut diambil oleh Saksi MICHAEL dan telah dijual dengan harga Rp. 400.000,-, dan Terdakwa mengambil Kaliper Rem dan Master Rem Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut, dimana spare part tersebut dijual melalui *facebook*.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi AFIF, Saksi Korban ANISSA INTAN SARI Bin. ISMAIL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa perbuatan **kedua** pada pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi MICHAEL, Anak Saksi AFIF, dan Anak Saksi DEWA mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam tanpa izin dari pemiliknya yang terparkir di dekat masjid di Gang Mushollah, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Anak Saksi AFIF mengajak Terdakwa, Anak Saksi DEWA, dan Saksi untuk mencuri Sepeda Motor guna mengambil mesinnya untuk di pasang di Sepeda Motor milik Terdakwa karena mesin Sepeda Motor Scoopy Terdakwa rusak. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi MICHAEL dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy milik Terdakwa dan Anak Saksi AFIF berboncengan dengan Anak Saksi DEWA dengan menggunakan Sepeda Motor Beat milik Saksi MICHAEL untuk berkeliling Kota Sangatta guna mencari Sepeda Motor Scoopy yang hendak dicuri. Kemudian Anak Saksi AFIF melihat Sepeda Motor Scoopy Warna Coklat Hitam yang terparkir di dekat Masjid di Gang Mushollah, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MICHAEL mengecek Sepeda Motor Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Anak Saksi DEWA mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu Anak Saksi AFIF dengan mendorong Sepeda Motor Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MICHAEL, Anak Saksi AFIF, dan Anak Saksi DEWA membongkar Sepeda Motor Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut untuk diambil satu set mesin dan part kelistrikannya guna dipasang di Sepeda Motor Scoopy milik Terdakwa, sedangkan rangka dan kap body Terdakwa dan Anak Saksi DEWA buang di Sungai kanal dua.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MICHAEL, Anak Saksi AFIF, dan Anak Saksi DEWA, Saksi Korban WINTA MAULIZA RIZKY mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa perbuatan **ketiga** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi REMON dan Anak Saksi

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIF mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army tanpa izin dari pemiliknya yang terparkir di depan teras barakan yang beralamat di Jalan Hidayatullah, Gang Hikmah Blok E No. 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Terdakwa mengajak Saksi REMON dan Anak Saksi AFIF untuk mencuri Sepeda Motor. Selanjutnya Terdakwa, berboncengan dengan Anak Saksi AFIF berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa, sedangkan Saksi REMON menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saat melewati barakan yang berlokasi di Jalan Hidayatullah, Gang Hikmah Blok E No. 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF melihat Sepeda Motor Scoopy Warna Hijau Army, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF mengecek Sepeda Motor Scoopy Hijau Army tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu Anak Saksi AFIF dengan mendorong Sepeda Motor Scoopy Warna Hijau Army tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi AFIF, dan Saksi REMON membongkar Sepeda Motor Scoopy Hijau Army tersebut tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan kap body Terdakwa, Anak Saksi AFIF, dan Saksi REMON buang ke Sungai kanal dua. Mesin Sepeda Motor Honda Scoopy Hijaau Army tersebut diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi AFIF dan telah dijual dengan harga Rp. 600.000,-, Velg Sepeda Motor Honda Scoopy Hijaau Army tersebut diambil oleh Terdakwa yang digunakan pada Sepeda Motor Scoopy miliknya dan shock belakang diambil oleh Anak Saksi AFIF dan telah dijual dengan harga Rp. 400.000,-, dimana spare part tersebut dijual melalui *facebook*

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi REMON dan Anak Saksi AFIF, Saksi Korban NOR HIDAYAT Bin. H. MUHYAR mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa perbuatan **keempat** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi REMON dan Anak Saksi AFIF mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih tanpa izin dari pemiliknya yang terparkir di teras

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso, RT. 018, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Terdakwa mengajak Saksi REMON dan Anak Saksi AFIF untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Anak Saksi AFIF berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa, sedangkan Saksi REMON menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso, RT. 018, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF melihat Sepeda Motor Scoopy Warna Putih, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF mengecek Sepeda Motor Scoopy Putih tersebut dan diketapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu Anak Saksi AFIF dengan mendorong Sepeda Motor Scoopy Warna Putih tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi AFIF, dan Saksi REMON membongkar Sepeda Motor Scoopy Putih tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa, Anak Saksi AFIF, dan Saksi REMON buang ke Sungai kanal dua. Mesin Sepeda Motor Honda Scoopy Putih tersebut diambil oleh Terdakwa dan telah dijual dengan harga Rp. 500.000,-, Stang Piston Sepeda Motor Honda Scoopy Putih tersebut diambil oleh Saksi REMON dan telah dijual dengan harga Rp. 300.000,-, Velg Sepeda Motor Honda Scoopy Putih tersebut diambil oleh Anak Saksi AFIF dan telah dijual dengan harga Rp. 400.000,-, dan Shock Belakang diambil oleh Terdakwa yang digunakan pada Sepeda Motor Scoopy miliknya, dimana spare part tersebut dijual melalui *facebook*

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi REMON dan Anak Saksi AFIF, Saksi Korban ROYHAN TRI ATTHORIQ Bin EKO PURWANTO (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa perbuatan **kelima** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi ILHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi ILHAM yang mengajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Saksi

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





ILHAM berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi ILHAM melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM mengecek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Saksi ILHAM mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu oleh Terdakwa dengan mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM membongkar Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa dan Saksi ILHAM buang ke Sungai kanal dua. Mesin Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut diambil dan disimpan di rumah Terdakwa, Velg Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut diambil oleh Saksi ILHAM dan telah dijual dengan harga Rp. 500.000,-, dan Kaliper Rem diambil oleh Terdakwa dan telah dijual dengan harga Rp. 150.000,-, dimana spare part tersebut dijual melalui *facebook*

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi ILHAM, Saksi Korban FAJAR DWI ARIYANTO Bin SUMARIYANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.000.000,-.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROYHAN TRI ATTORIQ BIN EKO PURWANTO ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pencurian motor milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Margo Santoso RT.018, Desa Sangatta Utaera, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa motor Saksi jenis Honda Schoppy warna putihh KT 2905 RDD;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wita setelah Saksi pulang kerja motor Saksi parkir di teras rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 Wita pada saat Saksi akan berangkat kerja melihat motor Saksi telah hilang dan setelah Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak Saksi temukan kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke polisi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm** ,
Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ANNISA INTAN SARI BINTI ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pencurian motor milik Saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut pada hari Sabtu 02.30Wita di Jalan Pattimura Gg. Awang Long Nomor 01, RT.014, RW.000, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor saksi jenis Honda Vario 150 Warna Hitam KT-2895-JH;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi memarkirkan motor di depan teras halaman rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita saat Saksi sedang di dalam kamar Saksi mendengar suara motor lalu lalang tetapi Saksi berpikir kalau motor tersebut baru pulang dari acara. Kemudian sekitar pukul 02.30 Wita, bapak Saksi membangunkan Saksi dan menanyakan keberadaan motor tersebut lalu Saksi mengecek motor sudah tidak ada ditempat lalu Saksi berkeliling mencari motor tidak ketemu dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa yang Saksi alami sekitar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Ada ganti rugi dari terdakwa Michael sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa yang mencuri motor adalah terdakwa bersama, Sdr. Michael dan Sdr. Hafif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Surat - surat motor tersebut atas nama Hanafi;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi **Annisa Intan Sari Binti Ismail**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **FAJAR DWI ARIYANTO BIN SUMARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pencurian motor milik Saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Margo Santoso No 51 RT.019 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor Saksi jenis Honda Yamaha Mio KT 2516 RBA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi melepas body bagian motor Saksi lalu Saksi mencuci motor tersebut pukul 18.00 Wita. Kemudian Saksi memarkirkan di teras halaman rumah. Lalu Saksi memakai motor dan pulang ke rumah sekitar pukul 22.00 Wita dengan keadaan motor yang tidak terkunci stank dan kunci Saksi cabut. Pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dibangunkan oleh anak Saksi dan mengatakan bahwa motor tidak ada. Kemudian Saksi dan anak Saksi keliling mencari motor tersebut dan tidak ditemukan kemudian pada tanggal 05 Januari 2025 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangatta
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Fajar Dwi Ariyanto Bin Sumariyanto**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **ERAFINUS REMON Als REMON** Anak dari **DAUD PALASURI (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian motor bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau pada tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No.12 Kel.Teluk lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim dan Kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT 2905 RDD yaitu terjadi Pada tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 11.3di Jl. Margo Santoso RT.018, Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berperan membantu membongkar motor dan membuang rangka motor, Terdakwa berperan masuk ke halaman rumah, mengambil motor dan mendorongnya ke jalanan, mendingkar motor dan membuang rangka motor dan Sdr. Afif berperan mendorong motor menggunakan motor Terdakwa, membongkar dan membuang rangka motor. Saya hanya membantu membongkar saja Saksi tidak ikut ke lokasi pencurian motor tersebut;
- Bahwa Pada kejadian yang pertama mencuri motor scoopy warna hijau Saksi hanya membantu membongkar saja dan kejadian yang kedua mencuri motor honda scoopy warna putih Saksi membantu membongkar dan setang piston Saksi jual;
- Bahwa Pencurian motor yang pertama honda scoopy warna hijau mesin dijual dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) keuntungan buat Sdr. Afif dan terdakwa, Velg digunakan pada motor Terdakwa. Shock belakang dijual untuk afif sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kejadian pencurian motor yang kedua honda scoopy warn aputih mesin dijual seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, stang piston di jual Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah untuk saya) , Velg dijual Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk Afif dan shock belakang digunakan untuk sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Motor tersebut dibongkar di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat kunci - kunci yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kronologi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau yaitu pada tanggal 03 Desember 2024 jam 01.30 Wita sewaktu Saksi berada di pondok belakang rumah terdakwa di Jl. K.H Abdullah Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Terdakwa dan AFIF membawa sepeda motor dengan cara didorong dengan kaki. Lalu terdakwa mengambil kunci-kuncinya untuk membongkar sepeda motor tersebut. Disitu Saksi juga membantu membongkar motor tersebut. Setelah kami ambil semua sparepart motornya lalu kami membuang rangka motor tersebut di sungai belakang rumah Terdaakwa RASYA dan Kemudian kronologi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yaitu pada tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 11.30 Wita sewaktu saya berada di pondok belakang rumah RASYA di Jl. K.H Abdullah Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tiba-tiba datang Terdakwa rasya dan AFIF

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





membawa sepeda motor dengan cara didorong dengan kaki. Lalu Terdakwa mengambil kunci-kuncinya untuk membongkar sepeda motor tersebut. Disitu Saksi juga membantu membongkar motor tersebut. Setelah kami ambil semua sparepart motornya lalu kami membuang rangka motor tersebut di sungai belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi Erafinus Remon Als Remon Anak Dari Daud Palasuri (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. MICHAEL SAKLIRESY Als INYONG Anak Dari THOMAS SAKLIRESY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian motor bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang Pada tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim dan motor tersebut adalah milik tetangga saya yang bernama saksi Anisa dan Kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy No Pol KT 2755 RBI warna cokelat hitam yaitu Pada tanggal 14 November 2024 di Gg. Musholla Ds. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim di Gg. Musholla Ds. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim dan Saksi tidak menegtahi pemilik motor tersebut;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Afif;
- Bahwa Pada tanggal 08 November 2024 di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saya bersama Terdakwa dan Sdra.AFIF melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam memiliki masing-masing peran Saksi dan Sdr AFIF mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor setelah sepeda motor didapatkan, Saksi bersama Sdr AFIF menonda sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam ke rumah Terdakwa, kemudian yang membongkar Sdr RASHYA dan AFIF yang kemudian Terdakwa dan AFIF membuang kerangka ke Sungai kanal 2 kec.sangatta utara kab.Kutim, Pada tanggal 14 November 2024 di Gg. Musholla Ds. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saya bersama Sdra. DEWA, Terdakwa, dan Sdra.AFIF melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy No Pol KT 2755 RBI warna cokelat hitam. Dan memiliki masing-masing peran Saksi dan Terdakwa mengecek kondisi motor dikunci stang atau tidak dan memantau situasi sedangkan Sdra. DEWA mengambil sepeda motor sedangkan Sdra.AFIF





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonda sepeda motor. kemudian kami bongkar setelah itu kerangka dan sisa part-part kami buang ke sungai kanal 2 kec. sangatta utara kab. Kutim;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Afif mencuri motor Honda Vario Wrana hitam dengan untuk dibongkar dan dijual. Saksi mengambil vleg, Sdr. Afif mengambil krenkes dan Terdakwa mengambil master rem da kapiler dan pencurian motor honda scoopy KT 2755 RBI warna coklat untuk membantu Terdakwa karena sepeda motornya rusak dan hanya Terdakwa yang mengambil mesin dan part kelistrikannya dan tidak dijual;
- Bahwa Sparepart motor honda vario warna hitam di jual melalui forum facebook dengan orang yang tidak kam kenal sedangkan untuk sparepart honda scoopy tidak kami jual karena untuk membantu motor milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Hasil dari menjual Spearpart Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dari menjual krenkes Rp.550.000. dan Saksi mendapat pembagian Rp.150.000 dan Vleg laku Rp.400.000 Saksi mendapat uang Rp.350.000 kemudian Saksi membagikan uang Rp.50.000 ke Sdra.AFIF;
- Bahwa Motor tersebut dibongkar di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat kunci - kunci yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kronologi pencurian Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam terjadi Pada tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu saya berada depan rumah bersama Terdakwa dan Sdra.AFIF sedang minuman alkohol. Kemudian Saksi mengajak ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim tempat saksi Annisa dan Saksi menunjuk sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung saksi ANNISA dan berhenti depan rumah saksi ANNISA di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim. kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda Motor tersebut, sedangkan Saksi dan Sdra AFIF memantau situasi setelah Terdakwa mengambil sepeda Motor tersebut lalu Saksi dan sdra AFIF menondanya ke kerumah Terdakwa Sesampai di rumah Terdakwa, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa agar tidak di curigai. yang setelah itu Pada tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita Saksi ke rumah Terdakwa diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah di bongkar lalu kerangka di buang ke sungai kanal 2 kec.sangatta utara kab.Kutim. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Saksi bersama Terdakwa, Sdr AFIF dan Sdr DEWA sedang kumpul-kumpul, kemudian Sdr AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Sdr AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Sdr AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik saksi berboncengan dengan Sdr DEWA, sedangkan Sdr RASHYA berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Sdr AFIF melihat sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Saksi mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Sdr DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Sdr DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah desa. Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Sdr DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ganti uang rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi Michael Sakliresy Als Inyong Anak Dari Thomas Sakliresy, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **ILHAM Als BAIM Bin RAHMANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian motor bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melakukan pencurian motor sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Kejadian pencurian motor pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Margo Santoso II., Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri motor adalah Saksi sendiri dan Saksi bersama Terdakwa mncuri motor jenis Yamaha Mio M3;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan cara Saksi berperan sebagai pengambil motor dan menaiki motor tersebut dan menjual pelang motor sedangkan Terdakwa berperan sebagai pendorong motor yang diambil tersebut menggunakan kaki dan menjual kaliper motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa mencuri motor untuk dijual. Saksi bersama Terdakwa membongkar motor tersebut dan Saksi ambil pelang dan di jual dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kaliper dijual dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut kami bagi 2 (dua) Saksi mendapatkan Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk jajan sehari – hari;
- Bahwa sparepart motor tersebut di jual melalui forum facebook dengan orang yang tidak kami kenal;
- Bahwa Motor tersebut dibongkar di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat kunci - kunci yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wita Saksi dan Terdakwa sedang berada di belakang rumah Terdakwa di jalan kenyamukan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi beli rokok lalu Saksi pergi keliling untuk mencari rokok lalu Saksi memasuki Gang Margo Santoso II lalu pada saat Saksi memasuki gang tersebut Saksi melihat 1 (unit) sepeda motor merk Yamah Mio M3 yang sedang di parkir di teras halaman rumah lalu saya berkata kepada Terdakwa “COBA PUTAR BALIK DULU” lalu kemudian Terdakwa memutar balik motor tersebut setelah itu Saksi dan Terdakwa berhenti di depan motor tersebut lalu Saksi bilang “PELANG BINTANG INI MOTORNYA” lalu Terdakwa berkata “ GIMANA GAS KAH” lalu Saksi berkata “SEMBARANG AJA” lalu Saksi turun dari motor dan menaikin 1 (unit) sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 tersebut dan Terdakwa mendorong motor tersebut dengan kaki lalu Saksi dan Terdakwa membawa motor tersebut ke belakang rumah Terdakwa di jalan kenyamukan lalu setelah sampai di belakang gubuk tersebut sepeda motor merk Yamaha MIO M3 tersebut langsung saksi bongkar bersama Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa membuang kerangka motor tersebut di sungai belakang rumah Terdakwa dan mengambil sparepartnya lalu Saksi menyimpan sparepart motor tersebut di rumah Terdakwa. Lalu sekitar tanggal 24 Desember 2024 Saksi menjual sparepart motor tersebut melalui Forum

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dan Saksi baru dapat menjual Pelang motor merk VND dari sepeda motor MIO M3 tersebut seharga Rp.500.000,00-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Kaliper merk NISSIN seharga Rp.150.000,00 (Seratu Lima Puluh Ribu) dan sisa sparepartnya belum laku terjual. Setelah mendapat uang sekitar Rp.650.000,00- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi membagi uang tersebut dengan Terdakwa dan Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan pada Minggu tanggal 05 Januari 2025 saya ditangkap oleh petugas kepolisian sektor sangatta utara sedangkan Terdakwa juga ditangkap bersama Saksi untuk mempertanggung jawabkan pencurian yang telah Saksi dan Terdakwa lakukan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ganti uang rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi Ilham Als Baim Bin Rahmani (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. NOR HIDAYAT Bin H. MUHYAR yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sewaktu Saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Ya, saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa saksi akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Juncto Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3, ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. di Di Jl.Hidayatullah Gg.Hikmah Blok E No.12 E Desa.Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 08.30 wita, sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP/B/5/1/2025/SPKT/POLSEK SANGATTA UTARA/POLRES KUTAI TIMUR/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 07 Januari 2025.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 08.40 wita Di Jl.Hidayatullah Gg.Hikmah Blok E No.12 E Desa.Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Curanmor sepeda motor merk honda Scoopy warna hijau Army dengan No Pol KT 2997 RCV, No

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM04E1268775, No Rangka MH1JM0414PK268750 tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pencurian tersebut dan tidak memiliki hubungan.
- awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wita sehabis saksi pulang bekerja saksi memarkirkan sepeda motor merk honda Scoopy warna hijau Army dengan No Pol KT 2997 RCV, No Mesin JM04E1268775, No Rangka MH1JM0414PK268750 dengan posisi tidak kunci stang didepan teras barakan saksi Di Jl.Hidayatullah Gg.Hikmah Blok E No.12 E Desa.Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tempat biasanya saksi memarkirkan sepeda motor saksi. Kemudian pada tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 08.40 wita ketika saksi ingin berangkat kerja menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy warna hijau Army dengan No Pol KT 2997 RCV, No Mesin JM04E1268775, No Rangka MH1JM0414PK268750 namun sudah tidak ada dihalaman parkir barakan tempat saksi biasa memarkirkan sepeda motor saksi kemudian saksi menanyakan kepada adik ipar saksi sekira pukul 20.45 wita masih melihat sepeda motor tersebut karena adik ipar saksi pergi membeli diluar kemudian sekira pukul 22.00 wita tetangga sebelah tempat saksi pergi membuang sampah dan masih melihat kendaraan saksi diparkiran tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada pak RT untuk melihat CCTV dan saksi melihat dari CCTV pak RT namun CCTV tersebut tidak berwarna dan terlihat gelap. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek sangatta utara.
- Bahwa Tidak ada yang melihat kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Ciri-Ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna hijau Army dengan No Pol KT 2997 RCV, No Mesin JM04E1268775, No Rangka MH1JM0414PK268750 tersebut velg variasi palang 10 premium, shock ktc extream, dan saksi membeli sepeda motor tersebut baru 8 bulan.
- Bahwa kerugian materil atas kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna hijau Army dengan No Pol KT 2997 RCV, No Mesin JM04E1268775, No Rangka MH1JM0414PK268750 tersebut yang saksi ketahui adalah sekira + Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Nor Hidayat Bin H. Muhyar, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **WINTA MAULIZA RIZKY Bin SABRI** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa saya akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Juncto Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan 4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang terjadi di Gg. Musholla Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim pada Hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar sebelum jam 06.30 wita.
- Kejadian pencurian tersebut baru saya ketahui pada Hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar jam 06.30 wita Pada saat saya pulang kerja di Gg. Musholla Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Korbannya adalah saya sendiri sedangkan untuk sayanya awalnya saya tidak tahu namun setelah diberi tahu oleh polisi, saya adalah seseorang atas nama sdr RASHYA, sdr REIMON, sdr DEWA dan sdr AFIF.
- Saya tidak kenal dengan saya tersebut dan saya tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 17.15 wita saya memarkirkan Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam An. WINTA MAULIZA RIZKY. saksi di depan Gg. Musholla Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tidak terkunci stang tetapi kunci motor tidak menempel di motor saksi setelah itu saksi berangkat kerja. Lalu besoknya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 06.30 Wita saksi pulang kerja dan ingin memakai motor saksi tetapi motor yang saksi parkir tersebut sudah tidak ada lalu karena banyak motor yang terparkir di tempat tersebut saksi kembali mengecek ulang ternyata tidak ada setelah itu saksi langsung pulang dan menceritakan kepada bapak saksi. Lalu saksi dihubungin oleh pihak polsek sangatta bahwa motor saksi telah ditemukan dan saat ini berada di polsek sangatta.
- Tidak ada orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena pencurian tersebut malam.
- Sepeda motor tersebut terkunci kontaknya namun tidak terkunci stang.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam An. WINTA MAULIZA RIZKY.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada izin ke saksi dalam melakukan pencurian tersebut.
- Kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah bapak saksi dan saksi sendiri Terhadap keterangan saksi Winta Mauliza Rizky Bin Sabri, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Yang pertama, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 November 2024 sekitar jam 01.30 wita Kejadian pencurian di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim, Yang kedua, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar jam 00.30 wita di Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya diareal masjid Miftahul Jannah, Yang ketiga, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya di halaman parkir barakan, Yang keempat, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 23.30 wita di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya diparkiran teras rumah; Yang kelima, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Margo Santoso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya diparkiran didepan rumah;
- Bahwa Yang pertama, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Sdr MICHAEL; Yang kedua, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr AFIF, Sdr DEWA dan Sdr MICHAEL ; Yang ketiga, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Sdr AFIF serta Sdr REIMON; Yang keempat, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Sdr AFIF serta Sdr REIMON; Yang kelima, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saksi Ilham;
- Bahwa Yang pertama, mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, bersama dengan Sdr AFIF dan Sdr MICHAEL; Yang kedua, adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI warna Coklat Hitam, bersama dengan Sdr AFIF, Sdr DEWA dan Sdr

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





MICHAEL; Yang ketiga, adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV warna Hijau Army, bersama dengan Sdr AFIF serta Sdr REIMON (membongkar sepeda motor), Yang keempat, adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2905 RDD warna Putih, bersama dengan Sdr AFIF serta Sdr REIMON (membongkar sepeda motor); Yang kelima, adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA warna hitam, bersama dengan saksi Ilham;

- Bahwa **Yang pertama**, pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Warna Hitam Bahwa saat itu Sdr AFIF dan Sdr MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang disekitar atau tidak, selanjutnya Terdakwa mengecek apakah terkunci stang, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor tersebut, lalu Sdr MAICHEL mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Terdakwa bersama Sdr AFIF dan Sdr MICHAEL membongkar sepeda motor untuk diambil part-partnya, setelah selesai Terdakwa dan Sdr AFIF membuang rangka kap body yang sudah dilepas ke sungai kanal dua; **Yang kedua**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI warna Coklat Hitam Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa dan Sdr MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang, selanjutnya Sdr DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor dan Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Sdr DEWA naiki tersebut ke rumah Terdakwa, setelah sepeda motor didapatkan, Terdakwa bersama Sdr AFIF, Sdr MICHAEL dan Sdr DEWA membongkar untuk mengambil mesin sepeda motor lalu Terdakwa dan Sdr DEWA membuang rangka kap body yang sudah dilepas ke sungai kanal dua; **Yang ketiga**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV warna Hijau Army Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr AFIF mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Terdakwa bersama Sdr AFIF dan teman kami Sdr REIMON membongkar sepeda motor untuk diambil part-partnya, lalu Terdakwa dan Sdr REIMON membuang rangka kap body yang sudah dilepas ke sungai kanal dua; **Yang Keempat**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2905 RDD warna Putih Bahwa saat itu Terdakwa





dan Sdr AFIF mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut ke rumah saya di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Terdakwa bersama Sdr AFIF dan teman kami Sdr REIMON membongkar sepeda motor untuk diambil part-partnya, lalu Terdakwa dan Sdr REIMON membuang rangka kap body yang sudah dilepas ke sungai kanal dua; **Yang kelima**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA warna hitam Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Ilham mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, kemudian saksi Ilham yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang, selanjutnya saksi Ilham mengambil dan menaiki sepeda motor dan Terdakwa mendorong sepeda motor yang saksi Ilham naiki tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Terdakwa bersama saksi Ilham membongkar sepeda motor untuk diambil part-partnya, lalu Terdakwa dan saksi Ilham membuang rangka kap body yang sudah dilepas ke sungai kanal dua;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman - teman menncuri motor adalah untuk dibongkar dan menjual sparepart motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman - teman membongkar motor menggunakan alat - alat kunci dan kami membongkar motor - motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Kami menjual sparepart motor - motor tersebut mellaui facebook dan setelah laku kami menghapus postingan penjualan sparepart moto tersebt;
- Bahwa yang pertama, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam; Mesin dijual Rp.550.000,- (keuntungan Sdr AFIF); Velg dijual Rp.400.000,- (keuntungan Sdr MICHAEL) Adapun hasil penjualan mesin tadi masih Terdakwa bagi ke Sdr MICHAEL Rp.150.000,- dan hasil penjualan Velg Terdakwa diberi Rp.50.000,- oleh Sdr MICHAEL ; **Yang kedua**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI warna Coklat Hitam; Mesin digunakan pada sepeda motor Terdakwa; Part kelistrikan digunakan pada sepeda motor Terdakwa; **Yang ketiga**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV warna Hijau Army, Mesin dijual Rp.600.000,- (keuntungan Sdr AFIF dan Terdakwa sendiri); Velg digunakan pada sepeda motor Terdakwa; Shock Belakang dijual Rp.400.000,- (keuntungan Sdr AFIF); **Yang keempat**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2905 RDD warna Putih Mesin dijual Rp.500.000,-

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





keuntungan Terdakwa); Stang Piston dijual Rp.300.000,- (keuntungan Sdr REIMON); Velg dijual Rp.400.000,- (keuntungan Sdr AFIF); Shock belakang digunakan pada sepeda motor milik Terdakwa; Yang kelima, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA warna hitam Velg dijual Rp.500.000,- (keuntungan Sdr ILHAM); Kaliper rem dijual Rp.150.000,- (keuntungan Terdakwa);

- Bahwa **Yang pertama**, Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu Terdakwa berada depan rumah Sdr MICHAEL bersama Sdra AFIF dan Sdra. MICHAEL sedang minuman alkohol. Kemudian Sdr MICHAEL mengajak kami ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya kami bonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ke lokasi yang dimaksud karena jaraknya sangat dekat, saat tiba dilokasi Sdr MICHAEL menunjuk sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung, kemudian kami berhenti didepan rumah dan Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, sedangkan Sdr AFIF dan Sdra MICHAEL memantau situasi apakah ada orang lain atau tidak, setelah dipastikan tidak terkunci Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut lalu lalu Sdr MAICHEL mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Sdr MICHAEL Terdakwa antar pulang agar tidak di curigai, kemudian setelahnya Terdakwa dan Sdr AFIF membongkar sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dan sesudah terbongkar Terdakwa dan Sdr AFIF membuang rangka dan part-part yang tidak diambil ke sungai Kanal Dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim; **Yang kedua**, Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Sdr AFIF, Sdr MICHAEL dan Sdr DEWA sedang kumpul-kumpul, kemudian Sdr AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Sdr AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Sdr AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik Sdr MICHAEL berboncengan dengan Sdr DEWA, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr MICHAEL dengan menggunakan sepeda motor





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy milik Terdakwa, saat sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Sdr AFIF melihat sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu saya dan Sdr MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Sdr MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Sdr DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Sdr DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Sdr DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut; **Yang ketiga**, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Sdr AFIF dan Sdr REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Sdr AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Sdr REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa keliling kota sangatta dan saat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 01.30 wita kami melihat sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hijau Army terparkir didepan teras barakan, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Sdr AFIF serta Sdr REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut; **Yang keempat**, pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 22.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Sdr AFIF dan Sdr REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Sdr AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Sdr REIMON menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 23.30 wita kami melihat sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Putih terparkir diteras sebuah rumah, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Sdr AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat di rumah, Terdakwa dan Sdr AFIF serta Sdr REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut; **Yang kelima**, pada Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Sdr ILHAM sedang kumpul-kumpul, kemudian Sdr ILHAM mengajak saya mencari sepeda motor untuk dicuri, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr ILHAM dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 03.00 wita kami melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam terparkir didepan sebuah rumah, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Sdr ILHAM mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Sdr ILHAM mengambil dan menaiki sepeda motor dan Terdakwa mendorong sepeda motor yang Sdr ILHAM naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat di rumah,

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr ILHAM membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil, Kaliper rem sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut sedangkan mesin sepeda motor disimpan dirumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada izin mengambil motor - motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **pertama**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu Terdakwa berada depan rumah Saksi MICHAEL bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL sedang minuman alkohol. Kemudian Saksi MICHAEL mengajak kami ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya kami bonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ke lokasi yang dimaksud karena jaraknya sangat dekat, saat tiba dilokasi Saksi MICHAEL menunjuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi ANNISA INTAN SARY Binti ISMAIL yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung, kemudian kami berhenti didepan rumah dan Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, sedangkan Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL memantau situasi apakah ada orang lain atau tidak, setelah dipastikan tidak terkunci Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut lalu lalu Saksi MAICHEL mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Saksi MICHAEL, Terdakwa antar pulang agar tidak di curigai, kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membongkar sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dan sesudah terbongkar Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membuang rangka dan part-part yang tidak diambil ke sungai Kanal Dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa **kedua**, pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi DEWA sedang kumpul-kumpul,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





kemudian Anak Saksi AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Anak Saksi AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Anak Saksi AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi MICHAEL berboncengan dengan Anak Saksi DEWA, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MICHAEL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, saat sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Anak Saksi AFIF melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi WINTA MAULIZA RIZKY Bin SABRI yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Saksi MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Anak Saksi DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Anak Saksi DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Anak Saksi DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

- Bahwa **ketiga**, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang berkumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa keliling kota sangatta dan saat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 01.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2997 RCV

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army milik Saksi NOR HIDAYAT Bin H. MUHYAR terparkir didepan teras barakan, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

- Bahwa **keempat**, pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 22.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 23.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm yang terparkir di teras rumah dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kelima**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi ILHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya **FAJAR DWI ARIYANTO Bin SUMARIYANTO** yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi ILHAM yang mengajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Saksi ILHAM berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi ILHAM melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM mengecek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Saksi ILHAM mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu oleh Terdakwa dengan mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM membongkar Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa dan Saksi ILHAM buang ke Sungai kanal dua;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil Terdakwa pergunakan sebagai berikut:
 - **Yang pertama**, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam:
 - a) Mesin dijual Rp.550.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF)
 - b) Velg dijual Rp.400.000,- (keuntungan Saksi MICHAEL)Adapun hasil penjualan mesin tersebut bagi ke Saksi MICHAEL Rp.150.000,- dan hasil penjualan Velg Terdakwa diberi Rp.50.000,- oleh Saksi MICHAEL).
 - **Yang kedua**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam:
 - a) Mesin digunakan pada sepeda motor Terdakwa.
 - b) Part kelistrikan digunakan pada sepeda motor Terdakwa.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





- **Yang ketiga**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army:
 - a) Mesin dijual Rp.600.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF dan Terdakwa).
 - b) Velg digunakan pada sepeda motor Terdakwa.
 - c) Shock Belakang dijual Rp.400.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF).
- **Yang keempat**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih:
 - a) Mesin dijual Rp.500.000,- (keuntungan Terdakwa);
 - b) Stang Piston dijual Rp.300.000,- (keuntungan Saksi REIMON);
 - c) Velg dijual Rp.400.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF);
 - d) Shock belakang digunakan pada sepeda motor Saksi RASHYA.
- **Yang kelima**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam:
 - a) Velg dijual Rp.500.000,- (keuntungan Saksi ILHAM)
 - b) Kaliper rem dijual Rp.150.000,- (keuntungan Terdakwa)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. adanya perbarengan antara beberapa perbuatan sehingga merupakan beberapa kejahatan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **M. Rashya Islami A. alias. Aca Bin M. Akbar A.B** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** ini merupakan unsur utama (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian dimana yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sehingga dalam perbuatan mengambil ini benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya kemudian berpindah dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan perbuatan mengambil ini tidak disyaratkan benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **benda** adalah segala sesuatu yang bergerak yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh orang lain, sehingga yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya saja. Benda-benda tersebut tidak harus memiliki nilai tukar atau suatu nilai ekonomis sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 28 April 1930, NJ 1930 hlm 1105. W. 21240 yakni karcis kereta api yang telah dipakai dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **benda-benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup apabila Pelaku mengetahui benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa **pertama**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu Terdakwa berada depan rumah Saksi MICHAEL bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL sedang minuman alkohol. Kemudian Saksi MICHAEL mengajak kami ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya kami bonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ke lokasi yang dimaksud karena jaraknya sangat dekat, saat tiba dilokasi Saksi MICHAEL menunjuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi ANNISA INTAN SARY Binti ISMAIL yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung, kemudian kami berhenti didepan rumah dan Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, sedangkan Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL memantau situasi apakah ada orang lain atau tidak, setelah dipastikan tidak terkunci Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut lalu lalu Saksi MAICHEL mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Saksi MICHAEL, Terdakwa antar pulang agar tidak di curigai, kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membongkar sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dan sesudah terbongkar Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membuang rangka dan part-part yang tidak diambil ke sungai Kanal Dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa **kedua**, pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Saksi AFIF, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi DEWA sedang kumpul-kumpul, kemudian Anak Saksi AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Anak Saksi AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Anak Saksi AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi MICHAEL berboncengan dengan Anak Saksi DEWA, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MICHAEL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, saat sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Anak Saksi AFIF melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi WINTA MAULIZA RIZKY Bin SABRI yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Saksi MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Anak Saksi DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Anak Saksi DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Anak Saksi DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **ketiga**, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa keliling kota sangatta dan saat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 01.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV No.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army milik Saksi NOR HIDAYAT Bin H. MUHYAR terparkir didepan teras barakan, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **keempat**, pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 22.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 23.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm yang terparkir di teras rumah dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **kelima**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi ILHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya **FAJAR DWI ARIYANTO Bin SUMARIYANTO** yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi ILHAM yang mengajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Saksi ILHAM berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi ILHAM melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM mengecek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Saksi ILHAM mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu oleh Terdakwa dengan mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM membongkar Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa dan Saksi ILHAM buang ke Sungai kanal dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah membawa barang-barang yang bukan miliknya melainkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi Annisa Intan Sary, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi Winta Mauliza Rizky, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army milik Saksi Nor Hidayat, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya Fajar Dwi

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto Bin Sumariyanto yang semula tidak berada penguasaan Terdakwa menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang berarti seseorang yang bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana setelah Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi Annisa Intan Sary, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi Winta Mauliza Rizky, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army milik Saksi Nor Hidayat, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya Fajar Dwi Ariyanto Bin Sumariyanto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

- **Yang pertama**, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam:
 - c) Mesin dijual Rp.550.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF)
 - d) Velg dijual Rp.400.000,- (keuntungan Saksi MICHAEL)

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil penjualan mesin tersebut bagi ke Saksi MICHAEL Rp.150.000,- dan hasil penjualan Velg Terdakwa diberi Rp.50.000,- oleh Saksi MICHAEL).

- **Yang kedua**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam:
 - c) Mesin digunakan pada sepeda motor Terdakwa.
 - d) Part kelistrikan digunakan pada sepeda motor Terdakwa.
- **Yang ketiga**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army:
 - d) Mesin dijual Rp.600.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF dan Terdakwa).
 - e) Velg digunakan pada sepeda motor Terdakwa.
 - f) Shock Belakang dijual Rp.400.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF).
- **Yang keempat**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih:
 - e) Mesin dijual Rp.500.000,- (keuntungan Terdakwa);
 - f) Stang Piston dijual Rp.300.000,- (keuntungan Saksi REIMON);
 - g) Velg dijual Rp.400.000,- (keuntungan Anak Saksi AFIF);
 - h) Shock belakang digunakan pada sepeda motor Saksi RASHYA.
- **Yang kelima**, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam:
 - a) Velg dijual Rp.500.000,- (keuntungan Saksi ILHAM)
 - b) Kaliper rem dijual Rp.150.000,- (keuntungan Terdakwa)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah dengan maksud memiliki secara melawan hukum yaitu seolah-olah ia adalah pemiliknya dengan cara menjual barang-barang milik saksi Annisa Intan Sary, saksi Saksi Winta Mauliza Rizky, saksi Nor Hidayat, saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm, saksi Fajar Dwi Ariyanto Bin Sumariyanto tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Ad.4. Unsur **diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, yakni di waktu malam yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan bertempat di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tiada dengan tahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni **pertama**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu Terdakwa berada depan rumah Saksi MICHAEL bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL sedang minuman alkohol. Kemudian Saksi MICHAEL mengajak kami ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya kami bonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ke lokasi yang dimaksud karena jaraknya sangat dekat, saat tiba dilokasi Saksi MICHAEL menunjuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi ANNISA INTAN SARY Binti ISMAIL yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung, kemudian kami berhenti didepan rumah dan Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, sedangkan Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL memantau situasi apakah ada orang lain atau tidak, setelah dipastikan tidak terkunci Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut lalu lalu Saksi MAICHEL mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Saksi MICHAEL, Terdakwa antar pulang agar tidak di curigai, kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membongkar sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dan sesudah terbongkar Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membuang rangka dan part-part yang tidak diambil ke sungai Kanal Dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa **kedua**, pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi DEWA sedang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul-kumpul, kemudian Anak Saksi AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Anak Saksi AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Anak Saksi AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi MICHAEL berboncengan dengan Anak Saksi DEWA, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MICHAEL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, saat sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Anak Saksi AFIF melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi WINTA MAULIZA RIZKY Bin SABRI yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Saksi MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Anak Saksi DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Anak Saksi DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Anak Saksi DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **ketiga**, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa keliling kota sangatta dan saat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 01.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi NOR HIDAYAT Bin H. MUHYAR terparkir didepan teras barakan, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **keempat**, pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 22.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 23.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm yang terparkir di teras rumah dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua;

Menimbang, bahwa **kelima**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi ILHAM mengambil 1

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya **FAJAR DWI ARIYANTO Bin SUMARIYANTO** yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi ILHAM yang mengajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Saksi ILHAM berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi ILHAM melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM mengecek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Saksi ILHAM mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu oleh Terdakwa dengan mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM membongkar Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa dan Saksi ILHAM buang ke Sungai kanal dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Annisa Intan Sary, saksi Saksi Winta Mauliza Rizky, saksi Nor Hidayat, saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm, saksi Fajar Dwi Ariyanto Bin Sumariyanto dimalam hari dan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian maka terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan antaranya yang pertama, para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





pencurian. Kedua, para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ada dua hal yang diperhatikan yakni kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fysieke samenwerking*) dimana kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian, mereka menyadari telah bekerja sama secara fisik sebagaimana Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W. 12654 telah memutuskan “untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni **pertama**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu Terdakwa berada depan rumah Saksi MICHAEL bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL sedang minuman alkohol. Kemudian Saksi MICHAEL mengajak kami ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya kami bonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ke lokasi yang dimaksud karena jaraknya sangat dekat, saat tiba dilokasi Saksi MICHAEL menunjuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi ANNISA INTAN SARY Binti ISMAIL yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung, kemudian kami berhenti didepan rumah dan Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, sedangkan Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL memantau situasi apakah ada orang lain atau tidak, setelah dipastikan tidak terkunci Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut lalu lalu Saksi MAICHEL mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Saksi MICHAEL, Terdakwa antar pulang agar tidak di curigai, kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membongkar sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dan sesudah terbongkar Terdakwa dan Anak Saksi AFIF





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang rangka dan part-part yang tidak diambil ke sungai Kanal Dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa **kedua**, pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi DEWA sedang kumpul-kumpul, kemudian Anak Saksi AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Anak Saksi AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Anak Saksi AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi MICHAEL berboncengan dengan Anak Saksi DEWA, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MICHAEL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, saat sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Anak Saksi AFIF melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi WINTA MAULIZA RIZKY Bin SABRI yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Saksi MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Anak Saksi DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Anak Saksi DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Anak Saksi DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **ketiga**, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa keliling kota sangatta dan saat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 01.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army milik Saksi NOR HIDAYAT Bin H. MUHYAR terparkir didepan teras barakan, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **keempat**, pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 22.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 23.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm yang terparkir di teras rumah dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua;

Menimbang, bahwa **kelima**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi ILHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya **FAJAR DWI ARIYANTO Bin SUMARIYANTO** yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi ILHAM yang mengajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Saksi ILHAM berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi ILHAM melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM mengecek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut dan diketapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Saksi ILHAM mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu oleh Terdakwa dengan mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM membongkar Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa dan Saksi ILHAM buang ke Sungai kanal dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah bekerja sama secara langsung turut ambil bagian bersama Saksi AFIF, Saksi MICHAEL, Saksi ILHAM dalam melakukan perbuatannya yakni mengambil barang-barang milik saksi Annisa Intan Sary, saksi Saksi Winta Mauliza Rizky, saksi Nor Hidayat, saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm, saksi Fajar Dwi Ariyanto Bin Sumariyanto tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;”** telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Ad.6. Unsur **adanya perbarengan antara beberapa perbuatan sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa apa yang tersirat dalam Pasal ini dinamakan bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (concurus realis). Concurus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sama. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi mengenai Concurus, namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya untuk Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Concurus Realis) diperoleh pengertian ada Concurus Realis, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing - masing perbuatan itu berdiri sendiri - sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), perbuatan tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni **pertama**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim saat itu Terdakwa berada depan rumah Saksi MICHAEL bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL sedang minuman alkohol. Kemudian Saksi MICHAEL mengajak kami ke Jl. Pattimura Gg. Awang Long RT. 14 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya kami bonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa ke lokasi yang dimaksud karena jaraknya sangat dekat, saat tiba dilokasi Saksi MICHAEL menunjuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 Warna Hitam milik Saksi ANNISA INTAN SARY Binti ISMAIL yang terparkir disela-sela rumah antara rumah dengan warung, kemudian kami berhenti didepan rumah dan Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, sedangkan Anak Saksi AFIF dan Saksi MICHAEL memantau situasi apakah ada orang lain atau tidak, setelah dipastikan tidak terkunci Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut lalu lalu Saksi MAICHEL mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jl. KH Abdullah Desa Sangatta Utara, setelah sepeda motor didapatkan, Saksi MICHAEL, Terdakwa antar pulang agar tidak di curigai, kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Saksi AFIF membongkar sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tersebut dan sesudah terbongkar Terdakwa dan Anak Saksi AFIF





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang rangka dan part-part yang tidak diambil ke sungai Kanal Dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa **kedua**, pada hari Rabu tanggal 13 bulan November 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF, Saksi MICHAEL dan Anak Saksi DEWA sedang kumpul-kumpul, kemudian Anak Saksi AFIF mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri, karena Anak Saksi AFIF melihat mesin sepeda motor Terdakwa yang rusak, setelah itu kami keliling kota sangatta mencari sepeda motor untuk dicuri, yang mana saat itu Anak Saksi AFIF menggunakan sepeda motor Honda beat milik Saksi MICHAEL berboncengan dengan Anak Saksi DEWA, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MICHAEL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, saat sedang berada didepan Gg. Musholla Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab Kutim Anak Saksi AFIF melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257 warna Coklat Hitam milik Saksi WINTA MAULIZA RIZKY Bin SABRI yang diparkir didekat masjid di Gg. Musholla tersebut, lalu kami berempat langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi MICHAEL yang mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dan Saksi MICHAEL mengawasi dari jauh apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Anak Saksi DEWA mengambil dan menaiki sepeda motor kemudian Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Anak Saksi DEWA naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah Terdakwa, kami membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil satu set mesin dan part kelistrikan sepeda motor yang rencananya akan dipindah ke sepeda motor milik Terdakwa, setelah motor selesai dibongkar Terdakwa bersama Anak Saksi DEWA membawa rangka dan kap body yang sudah kami lepas ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **ketiga**, pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa keliling kota sangatta dan saat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Blok E No. 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 01.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2997 RCV No. Rangka: MH1JM0414PK268750 No. Mesin: JM04E1268775 warna Hijau Army milik Saksi NOR HIDAYAT Bin H. MUHYAR terparkir didepan teras barakan, lalu kami menghampiri sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua tersebut.

Menimbang, bahwa **keempat**, pada Hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar jam 22.30 wita di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi AFIF dan Saksi REIMON sedang kumpul-kumpul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi AFIF mencari sepeda motor untuk dicuri, sedangkan Saksi REIMON menunggu dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi AFIF dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, keliling kota sangatta dan saat di Jl. Margo Santoso Rt. 018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sekira jam 23.30 wita kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Nopol: KT 2905 RDD No. Rangka: MH1JM0416PK501124 No. Mesin: JM04E1501015 warna Putih milik Saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm yang terparkir di teras rumah dan saat itu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor terkunci stang atau tidak, setelah memastikan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor dan Anak Saksi AFIF mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki tersebut, yang mana saat itu kami membawa sepeda motor yang kami curi ke rumah Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Desa Sangatta Utara, adapun saat dirumah, Terdakwa dan Anak Saksi AFIF serta Saksi REIMON membongkar sepeda motor tersebut dan mengambil

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, velg, Shock belakang sepeda motor tersebut, setelah selesai dibongkar kami membawa rangka dan part-part yang tidak dipakai ke sungai kanal dua Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan membuangnya disungai kanal dua;

Menimbang, bahwa **kelima**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersekutu dengan Saksi ILHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: KT 2516 RBA No. Rangka: MH3SE8810GJ586103 No. Mesin: E3R2E-0655658 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya **FAJAR DWI ARIYANTO Bin SUMARIYANTO** yang terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bermula dari Saksi ILHAM yang mengajak Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa, berboncengan dengan Saksi ILHAM berkeliling Kota Sangatta dengan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Saat melewati rumah yang berlokasi di Jalan Margo Santoso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi ILHAM melihat Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM mengecek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut dan dikedapati dalam kondisi tidak terkunci stang. Kemudian Saksi ILHAM mengambilnya dan menaikinya untuk selanjutnya dibantu oleh Terdakwa dengan mendorong Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ILHAM membongkar Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Hitam tersebut untuk diambil part-partnya saja, sedangkan bagian rangka dan spare part yang tidak terpakai Terdakwa dan Saksi ILHAM buang ke Sungai kanal dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**adanya perbarengan antara beberapa perbuatan sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP ayat 1 KUHP ke-3 dan ke- 4 telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam**

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:


- 1 (satu) lembar BPKB No : P-04611667 Jenis Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No Rangka : MH1JM3120KK356105 dan No Sin : JM31E2351438 dan Nomor Polisi KT 6156 JH an. Pemilik Anisa Wulan; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JM3120KK356105 dan tanpa nomor mesin

yang telah disita dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anissa Wulan maka dikembalikan kepada saksi Anissa Wulan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No Rangka : MH1JM0416PK501124 dan No Sin : JM04E1501015 dan Nomor Polisi KT 2905 RDD an. Pemilik ROYHAN TRI ATTHORIQ;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor Honda Scoopy dengan No Sin : JM04E1501015 yang telah terbongkar;
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Rangka : MH1JM0416PK501124;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbagai Kap sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang telah dibongkar;
- Berbagai Sparepart sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar; dan
- Jok sepeda motor Honda scoopy warna hitam

yang telah disita dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Royhan Tri Atthoriq maka dikembalikan kepada saksi Royhan Tri Atthoriq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170 dan Nosin : KF41E1277043 an. Pemilik HANAFI;
- 1 (satu) buah rangka Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang sudah dibongkar dengan No Rangka : MH1KF4112JK276170; dan
- 1 (satu) buah tangki bensin Sepeda Motor Honda Vario;

yang telah disita dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anissa Intan Sari anak dari Sdra HANAFI maka dikembalikan kepada saksi Anissa Intan Sari anak dari Sdra HANAFI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan No Rangka : MH1JM0414PK268750 dan No Sin : JM04E1268775 dan Nomor Polisi KT 2997 RCV an. Pemilik RIZKY BRAMANTYO UTOYO SH;
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan Nomor Rangka : MH1JM0414PK268750;
- Berbagai Kap sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar;
- Berbagai Sparepart sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar; dan
- Stang sepeda motor Honda scoopy.

yang telah disita dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nor Hidayat Bin. H. Muhyar maka dikembalikan kepada saksi **Nor Hidayat Bin. H. Muhyar**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755 RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin:

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E-1291257 warna Coklat Hitam An. WINTA MAULIZA RIZKY; dan

- 1 (satu) buah Rangka Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Rangka: MH1JM3116HK287078

yang telah disita dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Winta Mauliza Rizky maka dikembalikan kepada saksi **Winta Mauliza Rizky**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Annisa Intan Sary, saksi Saksi Winta Mauliza Rizky, saksi Nor Hidayat, saksi Royhan Tri Attoriq Bin Eko Purwanto Alm, saksi Fajar Dwi Ariyanto Bin Sumariyanto mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RASHYA ISLAMI A. Als. ACA Bin M. AKBAR A.B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB No : P-04611667 Jenis Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan No Rangka : MH1JM3120KK356105

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No Sin : JM31E2351438 dan Nomor Polisi KT 6156 JH an. Pemilik Anisa Wulan; dan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka: MH1JM3120KK356105 dan tanpa nomor mesin

dikembalikan kepada Sdr. ANISSA WULAN melalui TERDAKWA

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No Rangka: MH1JM0416PK501124 dan No Sin: JM04E1501015 dan Nomor Polisi KT 2905 RDD an. Pemilik ROYHAN TRI ATTHORIQ;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor Honda Scoopy dengan No Sin: JM04E1501015 yang telah terbongkar;
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Rangka: MH1JM0416PK501124;
- Berbagai Kap sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang telah dibongkar;
- Berbagai Sparepart sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar; dan
- Jok sepeda motor Honda scoopy warna hitam

dikembalikan kepada saksi ROYHAN TRI ATTHORIQ.


- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang dengan No Rangka: MH1KF4112JK276170 dan Nosin: KF41E1277043 an. Pemilik HANAFI;
- 1 (satu) buah rangka Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang sudah dibongkar dengan No Rangka: MH1KF4112JK276170; dan
- 1 (satu) buah tangki bensin Sepeda Motor Honda Vario;

dikembalikan kepada saksi ANISSA INTAN SARI anak dari Sdra HANAFI

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan No Rangka: MH1JM0414PK268750 dan No Sin: JM04E1268775 dan Nomor Polisi KT 2997 RCV an. Pemilik RIZKY BRAMANTYO UTOYO SH;
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan Nomor Rangka: MH1JM0414PK268750;
- Berbagai Kap sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar;
- Berbagai Sparepart sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibongkar; dan
- Stang sepeda motor Honda scoopy.

dikembalikan kepada saksi NOR HIDAYAT Bin. H. MUHYAR

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scopy Nopol: KT 2755
RBI No. Rangka: MH1JM3116HK287078 No. Mesin: JM31E-1291257
warna Coklat Hitam An. WINTA MAULIZA RIZKY; dan
- 1 (satu) buah Rangka Sepeda Motor merk Honda Scopy dengan Nomor
Rangka: MH1JM3116HK287078

dikembalikan kepada saksi WINTA MAULIZA RIZKY

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Sgt

